PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1970
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) PERCETAKAN, PENERBITAN DAN PABRIK TINTA GITA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa PN. Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1962 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969.
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN. Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I ...

BAB I.

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN.

Pasal 1.

(1) Perusahaan Negara (PN). Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1962 (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1962 No. 75) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40).

(2) Dengan dialihkannya bentuk PN. Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini PN. Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.

(3) Semua hal-hal yang bertahan dengan pelaksanaan pembubaran PN. Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II.

MODAL PERSERO

Pasal 2.

(1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PN. Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Modal ...